



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Umum Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Pola Tarif Laboratorium Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisien dan produktivitas.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perorangan maupun kelompok dalam bidang pemeriksaan laboratorium Klinik (Hematologi, Kimia Klinik, Serologi, Mikrobiologi, dan lain-lain) dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Rujukan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta uji kesehatan/Medical Check Up.
8. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan adalah pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.
11. Pelayanan Medis adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar medis oleh tenaga medis.
12. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien/pelanggan untuk membantu menegakkan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
13. Jasa Pelayanan Sarana adalah imbalan yang diterima Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi.
14. Jasa Pelayanan Medis adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis keperawatan, penunjang medis, umum dan administrasi dalam rangka observasi, diagnosis dan pengobatan.

15. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi tentang diagnosa, hasil pemeriksaan dan konsultasi lainnya.
16. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosis dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan
17. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia, atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
18. Pelayanan Uji Kesehatan/*Medical Check Up* adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan dapat untuk mendapatkan surat keterangan dokter.
19. Reagen dan bahan medis habis pakai, adalah bahan kimia dan biologi yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan yang dipakai oleh seorang pasien.
20. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari orang yang menjadi tanggungannya.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
22. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya unit produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan out put pelayanan unit tersebut.
23. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian kerjasama antara Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan yang saling menguntungkan.

## BAB II

### JENIS PELAYANAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pelayanan pada UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari :

- a. Pelayanan Kesehatan; dan
  - c. Pelayanan Non Kesehatan
- (2) Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif layanan.

### Pasal 3

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Pelayanan Medis; dan
- b. Pelayanan Penunjang Medis.

### Bagian Kedua

#### Pelayanan Kesehatan

#### Paragraf 1

#### Pelayanan Medis

#### Pasal 4

Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. pemeriksaan fisik
- b. konsultasi atau konseling ; dan
- c. pelayanan uji kesehatan/ *medical check up*.

#### Paragraf 2

#### Pelayanan Penunjang Medis

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis, pemantauan pengobatan, dan pemantauan prognosis.
- (2) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan laboratorium, yang terdiri dari :
  - a. Pelayanan Laboratorium Klinik ; dan
  - b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

### Pasal 6

- (1) Pelayanan laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. pemeriksaan hematologi ;
  - b. pemeriksaan serologi ;

- c. pemeriksaan kimia klinik ;
  - d. pemeriksaan mikrobiologi medik ;
  - e. pemeriksaan patologi anatomi ; dan
  - f. pemeriksaan sitologi
- (2) Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. pemeriksaan kimia air, lingkungan dan toksikologi ; dan
  - b. pemeriksaan mikrobiologi sanitasi.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Non Kesehatan  
Pasal 7

- (1) Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pendidikan dan pelatihan ;
  - b. penelitian ; dan
  - c. kegiatan pelayanan non kesehatan lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. magang ;
  - b. orientasi ;
  - c. studi banding ;
  - d. praktik lapangan ; dan
  - e. kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penelitian kesehatan ; dan
  - b. penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan Pelayanan Non Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kegiatan sewa alat dan sewa ruang pertemuan ; dan
  - b. kerjasama operasional.

Pasal 8

- (1) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dilakukan dengan tenaga ahli dari luar UPTD Laboratorium

Kesehatan, dan pihak ketiga dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama.

### BAB III

#### TATA CARA PENETAPAN DAN PENGENAAN TARIF

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Penetapan Tarif

##### Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan pelayanan pada UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan Tarif Layanan.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan meliputi :
  - a. jenis pemeriksaan ; dan/atau
  - b. klasifikasi tindakan, jangka waktu dan fasilitas kesehatan serta jenis pelayanan.
- (3) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 10

- (1) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan imbalan yang diterima UPTD Laboratorium Kesehatan atas pemakaian akomodasi, reagen, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan laboratorium/penunjang medis.
- (2) Komponen jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Laboratorium/Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya
- (3) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

Bagian Kedua  
Penaan Tarif

Pasal 11

Tarif jasa layanan pada UPTD Laboratorium Kesehatan dikenakan terhadap pasien sebagai berikut :

- a. Pasien BPJS Kesehatan berpedoman pada paket Diagnosa (INACBGs) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pasien Umum/Non BPJS Kesehatan dengan penjamin atau tidak dengan penjamin berpedoman pada tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

BAB IV  
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Pelayanan dilakukan pada loket pendaftaran yang telah disediakan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengisi formulir serta melengkapi persyaratan dan dokumen untuk keperluan administrasi.
- (3) Bentuk format dan formulir persyaratan serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Jasa layanan yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan dokumen Surat Ketetapan Jasa Layanan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan diadakan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (3) Bentuk dan format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

## Pasal 14

- (1) Pembayaran tarif layanan dilakukan secara tunai atau dengan alat pembayaran lainnya yang sah pada waktu :
  - a. mendaftarkan bagi pasien/pelanggan ; atau
  - b. mengambil hasil uji bagi instansi yang bekerja sama dengan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan layanan yang dilakukan dengan perjanjian/kerjasama.
- (3) Jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara UPTD Laboratorium Kesehatan dengan pihak ketiga

## Pasal 15

- (1) Pembayaran jasa layanan dilakukan melalui bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Surat Ketetapan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditandatangani dan di cap lunas/Kas Register oleh Kasir Penerima.

## Pasal 16

Tempat pembayaran biaya tarif jasa layanan dilakukan pada UPTD Laboratorium Kesehatan .

## Pasal 17

- (1) Bendahara penerima wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ke Rekening Penerimaan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan pada Bank Nagari paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan bukti Surat Tanda Setoran.

- (2) Pengecualian penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bentuk/format blanko Surat Tanda Setoran disiapkan dan dicetak oleh UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Bendahara penerima pembantu bertanggung jawab kepada bendahara penerima secara administrasi maupun secara fungsional.
- (2) Pertanggungjawaban secara administrasi oleh Bendahara Penerima dilakukan kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan secara fungsional dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu dan petugas yang terkait dengan pemungutan jasa layanan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pencatatan pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu yang terkait dengan pemungutan jasa layanan untuk pencatatan penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan.

#### Pasal 20

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola

- pendapatan daerah selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (3) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Dinas Kesehatan untuk rekonsiliasi dan verifikasi.
  - (4) Laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran yang tercatat dalam Buku Kas Umum.
  - (5) Laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah wajib melakukan pembinaan atas pelaksanaan layanan dan penetapan pola tarif pada UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Tim yang bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pengawasan secara administrasi atas pelaksanaan operasional pemungutan jasa layanan dan pengelolaan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan secara fungsional atas pelaksanaan operasional pemungutan jasa layanan dan pengelolaan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
  - a. koordinasi dan monitoring atas pelaksanaan operasional pemungutan jasa layanan dan pengelolaan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan.
  - b. pengawasan dan mengkoordinir atas pelaksanaan penetapan pola tarif dan tata cara pengenaannya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Retribusi Pelayanan, yang terkait dengan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 15 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 39

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG TARIF JASA PELAYANAN PADA  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM  
 KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

SURAT KETETAPAN JASA LAYANAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SURAT KETETAPAN JASA PELAYANAN LABORATORIUM	NO.  LEMBAR  1  PENERIMA LAYANAN
UPTD UPTD LABORATORIUM KESEHATAN		

a. IDENTITAS WAJIB PENERIMA PELAYANAN LABORATORIUM/PASIEN

1. NAMA :
2. JENIS KELAMIN :
3. UMUR/TANGGAL LAHIR :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL MASUK :
6. TANGGAL KELUAR :

NOTA PERHITUNGAN

NO	PEMERIKSAAN/ JENIS TINDAKAN	FREKUENSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLA H (RP)
	TOTAL				

Terbilang :

(.....)

LEGALISASI PEMBAYARAN

.....,

YANG MENERIMA  
 BENDAHARA  
 PENERIMA/KASIR

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO